

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan, sebagai berikut:

- 1) Pengaturan pertanggungjawaban pidana pengedar narkoba golongan I pada undang undang KUHP baru dan Undang Undang Narkotika, disimpulkan bahwa jangka waktu pemidanaan penjara dalam Undang Undang KUHP baru lebih ringan dibandingkan pengaturan dalam Undang Undang Narkotika, khususnya pada Narkoba Golongan I. Seharusnya pengaturan jangka waktu pemidanaan pada Undang Undang KUHP baru, lebih berat dibandingkan dengan ketentuan Undang Undang Narkotika, hal ini dikarenakan Undang Undang KUHP baru sebagai *lex genaris* dari segenap kebijakan hukum pidana nasional, dibandingkan pengaturan yang sebelumnya telah ada pada Undang Undang Narkotika. Tujuan yang dicapai adalah untuk memberikan efek jera pada pelaku pengedar narkoba. Lebih rendahnya pengaturan dalam Undang Undang KUHP baru menandakan kurangnya semangat pembentuk Undang-Undang dalam penegakan hukum tindak pidana pengedar narkoba golongan I
- 2) Konsekuensi yuridis perbedaan pengaturan penegakan hukum pidana penjara pengedar narkoba golongan I pada Undang Undang KUHP baru dibandingkan dengan Undang Undang Narkotika akan menyebabkan penegakan hukum Narkoba Golongan I semakin tidak maksimal. KUHP

baru, khusus peredaran narkotika golongan I telah menghilangkan norma pidana penjara seumur hidup. Hal ini sama saja, kebijakan yang tidak mendukung pemberantasan peredaran narkotika khususnya narkotika golongan I. Lebih jauh tidak mendukung perlindungan bagi kemanusiaan atau nyawa manusia, atau melindungi generasi muda maupun generasi bangsa.

5.2. Saran

Adapun saran yang dari kesimpulan yang didapatkan dan dikemukakan sebagai bagian dari kajian ilmiah, adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentuk undang-undang perlu melakukan Perubahan pada Undang Undang KUHP baru. Adapun revisi yang dimaksud dikhususkan pada norma pidana penjara bagi pengedar narkotika golongan I Undang Undang KUHP baru, yang saat ini belum mencantumkan pidana penjara seumur hidup.
- 2) Revisi norma pidana penjara bagi pengedar narkotika golongan I Undang Undang KUHP baru yang dimaksud adalah dengan menambahkan pidana penjara seumur hidup.